

PENETAPAN - PENGGUNA – SIREKAP – KPU – PPK – PPS - KPPS

2020

KEPUTUSAN NOMOR 874/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020: 58 HLM

TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGING TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 597 /PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas: a. Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; 1. Penanggung Jawab Aplikasi Sirekap; 2. Koordinator Aplikasi Sirekap; 3. Verifikator Aplikasi Sirekap; dan 4. Operator Aplikasi Sirekap; b. Pengguna pada Panitia Pemilihan Kecamatan; 1. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan 2. Operator Panitia Pemilihan Kecamatan; c.

Pengguna pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara: 1. Pengguna Utama; dan 2. Pengguna Cadangan.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Desember 2020.
 - Lampiran 53 Halaman.